



KABUPATEN KULONPROGO
KAPANEWON TEMON
PEMERINTAH KALURAHAN DEMEN

PERATURAN LURAH DEMEN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

KETIDAKSANGGUPAN PEMERINTAH KALURAHAN MENYALURKAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
BULAN OKTOBER, NOVEMBER, DAN DESEMBER



LURAH DEMEN
KABUPATEN KULONPROGO

PERATURAN LURAH DEMEN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

KETIDAKSANGGUPAN PEMERINTAH KALURAHAN MENYALURKAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
BULAN OKTOBER, NOVEMBER, DAN DESEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DEMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 32A ayat 8 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;

- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Ketidaksanggupan Pemerintah Kalurahan Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Bulan Oktober, November, dan Desember.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penegasan Urusan Keistimewaan;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 99 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2020; dan
18. Peraturan Kalurahan Demen Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Demen Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,

2. Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2724/ PRI.00/ X/ 2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penyaluran BLT DD sampai Desember 2020,

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,

4. Surat Edaran Setda Kabupaten Kulonprogo no 412.2/0599 tanggal 2 Juli 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH DEMEN TENTANG KETIDAKSANGGUPAN PEMERINTAH KALURAHAN MENYALURKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BULAN OKTOBER, NOVEMBER, DAN DESEMBER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulonprogo.
2. Kecamatan/Kapanewon adalah Kapanewon Temon.
3. Desa/Kalurahan adalah Kalurahan Demen.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3




- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial.

- (5) Berdasarkan hasil perhitungan Dana Desa tahun 2020 pertanggal 20 Oktober 2020, bahwa Dana Desa sudah habis dimanfaatkan dan atau teralokasikan untuk membayar kegiatan yang sudah dikerjakan oleh masyarakat.
- (6) Rekapitulasi penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2020 terlampir dan tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- (7) Berdasarkan pasal 3 ayat 5, maka Pemerintah Kalurahan Demen tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai bulan Oktober, November, dan Desember masing-masing sebesar Rp. 300.000,00.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Demen.

 Mengetahui, PANEWU, (H. DJAKA PRASETYA, S.H.) Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19630320 198903 1 009	Ditetapkan di Demen pada tanggal 20 Oktober 2020  (H. RUSLAN) Pengatur Tingkat I, II/d NIP. 19660509 200701 1 027)
 Diundangkan di Demen pada tanggal 20 Oktober 2020 (H. ACHMAD YUANTO AROFAT)	 KONGRESAHKAN SALINAN FOTOKOPI SESUAI DENGAN ASLINYA DEMEN PEMERINTAH KALURAHAN DEMEN


BERITA KALURAHAN DEMEN TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH DEMEN
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TANGGAL 20 OKTOBER 2020

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
 KALURAHAN DEMEN KAPANEWON TEMON
 KABUPATEN KULONPROGO

No.	Kode Rekening	Bidang	Kegiatan	Nominal	Keterangan Pembayaran (Nominal)		
					Selesai SPJ (sudah di bayarkan)	Selesai Pekerjaan (belum di bayarkan)	Kegiatan Wajib (belum di bayarkan)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01.01.02	Pemerintahan Desa	Musyawarah Kalurahan	750.000		750.000	
2	02.01.01	Pembangunan Desa	Penyenggaraan dan PAUD	6.990.000			6.990.000
3	02.02.02		Penyenggaraan Penyuluhan	20.100.000			20.100.000
4	02.02.04		Penyenggaraan Desa Siaga	1.498.000			1.498.000
5	02.03.10		Pembangunan Jalan	41.075.000		075.000	
6	02.04.03		Pemeliharaan Sumber Air Milik Desa	38.850		38.850	
7	02.04.05		Pemeliharaan Sarana Pemukiman	24.770.000		770.000	
8	03.02.01	Pembinaan Masyarakat	Pembinaan Grup Kegiatan	4.200.000			4.200.000

No.	Kode Rekening	Bidang	Kegiatan	Nominal	Keterangan Pembayaran (Nominal)		
					Selesai SPJ (sudah di bayarkan)	Selesai Pekerjaan (belum di bayarkan)	Kegiatan Wajib (belum di bayarkan)
1		3	4	5	6	7	8
9	04.04.90	Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Penyandang Kesejahteraan Sosial	600.000			600.000
10	04.06.01		Pembentukan BUMDES	6.443.000		6.443.000	
11	05.01.01	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	3.000		3.000	



 LURAH DEMEN

 NIP. 19660509 200701 1 027